BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Audit Internal

Dalam buku (Hidayatullah, 2023,190) Audit internal adalah aktivitas yang memberikan jaminan dan konsultasi secara independen dan objektif guna meningkatkan nilai dan efisiensi operasional organisasi. Selain itu, audit internal dapat diartikan sebagai proses penilaian dan evaluasi terhadap pengelolaan bisnis oleh manajemen perusahaan, termasuk kinerja keuangan dan proses pelaporan akuntansinya. Audit internal memberikan nilai tambah bagi organisasi karena mampu menyediakan jaminan (*assurance*), saran (*advice*), dan wawasan (*insight*) yang berbasis risiko serta objektif. Dalam menjalankan tugasnya, Auditor Internal berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan: mulai dari dewan direksi, manajemen senior, manajer keuangan dan operasional, serta pihak eksternal seperti investor, kreditor, pembuat kebijakan, pemasok, dan konsumen. Kebutuhan akan internal audit pada beberapa lembaga atau instansi pemerintah di Indonesia terus meningkat sesuai perkembangan bisnis dan lingkungan ekonomi secara global (Hidayatullah, 2023,189).

Soekanto (2014, 210) menyatakan bahwa peran adalah proses dinamis dari sebuah kedudukan status. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia sedang menjalankan suatu peran. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menempati posisi tertentu dalam lingkungan sosial tertentu. Ia juga menjelaskan bahwa dalam pembahasan mengenai peran, terdapat konsep persepsi peran *(role perception*) dan harapan peran (*role expectation*). Persepsi peran (*role perception*) adalah pandangan kita tentang bagaimana kita seharusnya bertindak dalam situasi tertentu. Sementara itu, harapan peran (*role expectation*) didefinisikan sebagai keyakinan pihak lain tentang bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam situasi yang diberikan. Peran dalam organisasi dapat diartikan sebagai keseluruhan harapan terhadap posisi yang dimiliki seseorang atau pihak lain dalam organisasi tersebut, sehingga menciptakan sebuah lingkungan sosial. Harapan tersebut bisa mencakup aspek formal dari suatu pekerjaan maupun harapan informal yang datang dari rekan kerja, atasan, klien, atau pelanggan (Wagner III dan Hollenbeck) dalam (Firdaus, 2020:11).

Berdasarkan POJK. No. (56/2015) Sesuai dengan Piagam Audit Internal Perseroan, Unit Audit Internal harus terdiri dari setidaknya satu Auditor Internal. Jumlah auditor internal yang dibutuhkan tergantung pada besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Perseroan.. Kepala Unit Audit Internal, yang melapor langsung kepada Presiden Direktur, dapat diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris. Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 200/PMK.05/2017, yang mulai berlaku pada 22 Desember 2017, mengatur sistem pengendalian internal pada Badan Layanan Hukum.

Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01 AAIPI DPN 2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Pengawasan Intern dikelola secara efektif ketika:

A Pengawasan Intern mencapai tujuan dan tanggung jawab yang tercantum dalam piagam Pengawasan Intern (*audit charter*);

B Pengawasan Intern sesuai dengan Standar;

C. Seluruh individu yang melakukan Pengawasan Intern mematuhi Kode Etik dan Standar; dan

D. Mempertimbangkan isu-isu terkini dan permasalahan-permasalahan yang dapat memengaruhi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pengawasan Intern memberikan nilai tambah bagi organisasi dan pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan strategi, tujuan, dan risiko; serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern; dan secara objektif memberikan jaminan. Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mulai berlaku pada 12 April 2021.. Peraturan BPKP No. Tahun 2022 mencakup materi pokok yang melibatkan penggunaan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK serta pemeriksaan keuangan negara oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai perbaikan terhadap Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan, peraturan ini menambahkan materi baru, antara lain:

A. Pengaturan mengenai persyaratan dan kewajiban bagi pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK.

B. Pengaturan tentang manajemen mutu pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

C. Pengaturan mengenai persyaratan dan kewajiban akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Penambahan ketentuan mengenai KAP yang terdaftar di BPK dan pendidikan profesional berkelanjutan.

Dalam buku karangan (Surya & Saleh, 2020) Menyebutkan bahwa terdapat dua kegiatan utama dalam pelaksanaan Audit Internal, yaitu:

1) *Assurance,* yaitu pemeriksaan objektif terhadap bukti untuk memberikan penilaian independen mengenai tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian dalam operasi manajemen, mencakup aspek keuangan, kinerja, kepatuhan, keamanan sistem, dan due diligence.

2) *Consultancy,* yaitu penyediaan layanan profesional audit internal melalui evaluasi sistematis dan disiplin terhadap kebijakan, prosedur, dan operasi manajemen untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

Berdasarkan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No: PER/05/M.PAN/03/2008 mengenai Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Sugiharto, 2022):

1. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
2. Review adalah penelaahan kembali bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
3. Pemantauan adalah proses penilaian terhadap kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, serta menentukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kegiatan dalam mencapai tujuan.

Menurut Suginam (2017), auditor internal memiliki tiga kategori tugas yang dapat ditugaskan:

1. *Watchdog*:

   Meliputi pelacakan, penelaahan, penelusuran, dan evaluasi tindakan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan.

2. Konseling: Auditor internal memiliki tanggung jawab sebagai ahli. Mereka juga diminta memberikan wawasan bermanfaat dalam bentuk rekomendasi dan panduan tentang pengelolaan sumber daya organisasi untuk memudahkan pengelolaan perusahaan.

3. Katalis**:** Sebagai bagian dari tanggung jawab mereka dalam mendukung anggota organisasi untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah dengan segera, auditor internal juga diharapkan bertindak sebagai katalis. Mereka membantu mengidentifikasi potensi risiko yang dapat membahayakan tujuan organisasi perusahaan.

(Abbott *et al*., 2016: 679) Audit internal adalah aktivitas assurance dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan terstruktur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.

Menurut *The Association of Chartered Certified Accountants* (ACCA) yang dikutip oleh (Fahmi & Syahputra 2019), audit internal adalah peran yang menantang dan penting dalam membantu organisasi mencapai kesuksesan. Audit internal bertugas memberikan jaminan dan konsultasi independen. Auditor internal perlu memahami risiko keuangan serta aspek-aspek organisasi yang lebih luas untuk mendukung peningkatan bisnis.

Menurut *Institute of Internal Auditing* (IIA), auditor internal melakukan peninjauan dan memberikan nasihat yang independen dan objektif dengan tujuan meningkatkan nilai dan kualitas operasi organisasi. Standar IIA dirancang dengan tujuan untuk (Robert 2016, IIA 2017) dalam (Ratri & Bernawati, 2020:22)

1. Menguraikan prinsip-prinsip utama atau dasar untuk praktik audit internal.
2. Menyediakan kerangka kerja untuk melaksanakan dan mempromosikan berbagai kegiatan audit yang bernilai tambah.
3. Menjadi dasar untuk menilai kinerja audit internal.

4. Mendukung perkembangan aktivitas operasional perusahaan atau organisasi.

Fungsi auditor internal sebagai mata dan telinga manajemen, karena manajemen membutuhkan kejelasan apakah semua sistem yang telah diimplementasikan sesuai dengan kebijakan yang ada (Fahmi *et al*., 2019). Auditor internal dapat memberikan bantuan kepada perusahaan untuk mencapai tujuan mereka dengan pendekatan sistematis dan ketaatan dalam meninjau dan meningkatkan efektivitas manajemen pengendalian, risiko, dan pengelolaan Dalam kaitannya dengan penyalahgunaan aset (fraud asset misappropriation), auditor memiliki peran yang sangat penting dalam mencegahnya. Hal ini dapat meminimalkan bahkan mencegah terjadinya penyalahgunaan aset karena adanya manajemen pengendalian, risiko, dan pengelolaan yang efektif.

1. Peran Audit

(Lawrence B. Sawyer 2016: 45) dalam bukunya "Sawyer's *Internal Auditing: Enhancing and Protecting Organizational Value*"mengungkapkan bahwa audit internal memainkan peran penting dalam membantu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peran ini dijalankan melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, sistem pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

Audit internal berfungsi sebagai panduan dan sumber informasi bagi manajemen untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan tanpa penyimpangan Audit berperan dalam mencegah kecurangan melalui pemeriksaan kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian dengan mengidentifikasi tingkat risiko yang dianalisis. Aktivitas audit yang dilakukan membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Peran audit mencakup pencegahan, deteksi, dan investigasi kecurangan, yang tentunya dapat mencegah dan mengurangi tindakan kecurangan di perusahaan. Oleh karena itu, audit yang dijalankan dengan baik dan berkualitas akan mendukung peran audit dalam mencapai tujuan perusahaan secara efektif

Audit internal membantu entitas atau organisasi mencapai tujuannya dengan menambah nilai melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola. Peran audit internal lebih spesifik sebagai berikut:

a. Manajemen Risiko: Proses yang dilakukan perusahaan untuk mengelola ancaman potensial dengan menganalisis, menilai, mengendalikan, atau menghindari risiko agar

tidak terjadi. Audit internal memastikan efektivitas manajemen risiko yang dilakukan perusahaan.

b. Pengendalian Internal: Auditor bertugas mengawasi dan memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan tidak terjadi penyimpangan.

c. Tata Kelola: Direksi melakukan kegiatan untuk memantau pengurusan dan pencapaian tujuan perusahaan, dengan audit internal memastikan efektivitas tata kelola tersebut.

Peran audit internal adalah membantu organisasi mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola (Rahman, 2020:27).

Tujuan utamanya adalah mendukung pimpinan perusahaan dan manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dengan memberikan analisis, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diaudit. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

a. Menilai dan menelaah keandalan, kecukupan, dan penerapan sistem pengendalian manajemen, struktur pengendalian internal, serta pengendalian operasional lainnya, sambil mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar.

b. Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.

c. Menjamin bahwa aset perusahaan dipertanggungjawabkan dan terlindungi dari risiko pencurian, kecurangan, dan penyalahgunaan.

d. Memastikan bahwa pengelolaan data dalam organisasi dapat diandalkan.

e. Menilai kualitas pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen.

f. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan operasional guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

2. Tujuan Audit Internal

Dalam buku (Richard Cascarino 2015: 72) yang berjudul *"Internal Auditing: An Integrated Approach"*

Tujuan Audit Internal

1. Menilai dan memperbaiki efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, serta proses tata kelola.
2. Memberikan saran yang dapat meningkatkan efisiensi operasional.
3. Mendukung organisasi dalam mencapai sasaran strategisnya.

Menurut Erfiansyah & Kurnia (2018:160), tujuan audit internal adalah untuk membantu manajemen menjalankan tugasnya secara efektif dengan memberikan saran atau masukan yang didasari hasil analisis, kegiatan, atau penilaian yang objektif terkait dengan apa yang diaudit. Ada dua jenis aktivitas audit internal, yaitu audit keuangan yang bertujuan untuk memeriksa akurasi dan keaslian data keuangan, mencegah kesalahan dan penipuan, serta melindungi aset perusahaan, dan audit operasional yang lebih berfokus pada pemeriksaan aspek operasional seperti perbaikan jam kerja, dan lainnya.

3. Fungsi Audit Internal

Dalam bukunya (Richard Cascarino,2015:92) yang berjudul *"Internal Auditing: An Integrated Approach"* Fungsi utama dari audit internal adalah untuk menilai dan memperbaiki efektivitas pengelolaan risiko, sistem kontrol, serta proses tata kelola. Selain itu, audit internal juga memiliki peran penting dalam melindungi aset organisasi dan memastikan bahwa semua peraturan yang berlaku dipatuhi.

(Agoes,2017:54 Menjelaskan bahwa fungsi audit internal meliputi evaluasi efektivitas dan efisiensi operasional, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, serta keandalan laporan keuangan. Selain itu, audit internal juga bertugas memberikan rekomendasi perbaikan dan mendukung organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya.

Fungsi audit internal melibatkan satu atau lebih individu yang bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan audit internal dalam suatu organisasi. Mereka fokus pada penyediaan informasi sistematis tentang pengendalian operasi, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dalam desain, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengendalian internal sesuai dengan standar profesional akuntansi. Secara

umum, fungsi audit internal adalah untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan kinerja pengendalian dalam organisasi. Audit internal seharusnya tidak hanya fokus pada penilaian keakuratan dan kredibilitas catatan akuntansi, tetapi juga harus menyelidiki berbagai operasi yang berlangsung di dalam perusahaan (Erfiansyah & Kurnia, 2018: 160).

4. Manfaat Audit Internal

Menurut Lawrence B. Sawyer (2016; 51), manfaat utama dari audit internal meliputi:

1. Meningkatkan efektivitas pengendalian internal.
2. Meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi.
3. Memberikan saran untuk perbaikan.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
5. Mendeteksi dan mencegah kecurangan.
6. Meningkatkan manajemen risiko.
7. Mendukung pencapaian tujuan strategis.

5. Standar Penjaminan Mutu Internal

Penjaminan mutu pendidikan di UIKA merupakan kewajiban yang harus dilakukan, sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan, dan bentuk akuntabilitas. Penjaminan mutu dilakukan melalui sistem secara sistemik dan berkelanjutan, melalui sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2012, terdiri atas:

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi, dalam hal ini oleh UIKA; dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi. SPMI dilakukan melalui penetapan (P), pelaksanaan (P), evaluasi (E), pengendalian (P), dan peningkatan (P) terhadap Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIKA, atau dikenal sebagai siklus PPEPP terhadap standar.

Standar nasional pendidikan tinggi - SN Dikti merupakan standar minimal yang harus dipenuhi, mempunyai tujuan:

a. menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;

b. menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan

c. mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan terhadap 24 (dua puluh empat) standar di dalam SN Dikti, dengan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu;

a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilkakukan di lingkungan internal UIKA,

b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan dengan menggunakan borang akreditasi BAN-PT untuk Institusi dan Program Studi, serta didukung oleh

c. ketersediaan data yang ada pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti) yang terintegrasi secara nasional. SPME dan SPMI dilakukan dengan berdasarkan SPT yang sama dan/atau melampaui SN Dikti. Setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPT dan memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan SN Dikti, sedangkan SPME dilakukan melalui akreditasi, yang dilakukan oleh BAN- PT atau LAM.

2.1.2. *Good University Governance*

Good university governance (GUG) dianggap sebagai penerapan prinsip good governance dalam sistem dan proses tata kelola universitas dengan penyesuaian yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, dengan tujuan untuk mencapai perguruan tinggi yang berkualitas (Fipraniry *et al.*, 2019).

Good university governance (GUG) Penting untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi perguruan tinggi dalam upaya mencapai kinerja yang optimal. Data empiris menunjukkan bahwa *Good university governance* (GUG) memiliki dampak positif terhadap kinerja perguruan tinggi. Prinsip dan elemen GUG yang meliputi visi, misi dan tujuan, etika, struktur tata kelola, kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan otonomi mempengaruhi kinerja layanan akademik, staf/SDM, efisiensi keuangan, mahasiswa, dan riset (Azan *et al*., 2022:79).

Dalam pencapaian Good University Governance, perlu adanya peran Internal audit yang efektif, yaitu dalam wujud assurance and consulting activities. Assurance activities dimaksudkan untuk memberi penilaian atau pendapat atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelengaraan tugas dan fungsi sebuah organisasi. Sedang consulting activities dimaksudkan untuk memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi dari sebuah organisasi (Dwi Lisa *et al*., 2022).

Implementasi *Good university governance* (GUG) adalah penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dalam perguruan tinggi. Salah satu alasan mengapa tata kelola universitas yang baik penting adalah karena dapat melindungi lembaga dari penipuan atau penyalahgunaan oleh pihak yang memiliki otonomi, serta memberikan saran untuk perbaikan. Prinsip-prinsip GUG meliputi struktur tata kelola, otonomi, akuntabilitas, kepemimpinan, dan transparansi (Anika *et al*., 2019).

Di Indonesia, penerapan tata kelola universitas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pasal 51 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa pengelolaan pendidikan tinggi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, responsivitas, dan transparansi. Selain itu, terkait dengan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 49 Tahun 2014, serta dalam statuta universitas masing-masing (Ngindana *et al*., 2020).

Good university governance (GUG), menurut pandangan para ahli, merupakan prinsip yang berasal dari konsep good governance. Nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam penyelenggaraan perguruan tinggi harus diterapkan untuk memastikan perguruan tinggi berkualitas. Dengan penerapan konsep ini, perguruan tinggi akan menjadi lebih berkualitas dan dapat mengurangi risiko kejadian negatif seperti kecurangan. GUG dapat dianggap sebagai penerapan prinsip-prinsip dasar good governance di institusi perguruan tinggi, dengan mengintegrasikan nilai-nilai di bidang pendidikan, akademik, dan pengembangan kemanusiaan. GUG pada perguruan tinggi negeri dapat terwujud jika terdapat keseimbangan antara kepentingan semua pihak yang terlibat dalam mencapai tujuan perguruan tinggi (Ayumiati *et al*., 2023:140).

1. Prinsip-Prinsip *Good University Governace*

a. Transparansi: Memastikan bahwa kebijakan, keputusan, dan informasi terkait operasional universitas dapat diakses dengan jelas oleh semua pihak terkait.

(Ortas & Gallego-Álvarez, 2020:855) Transparansi berarti menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan mudah dipahami yang dapat diakses dengan biaya rendah, sehingga pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang tepat. Proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan dilakukan dengan mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku.(Jian *et al*., 2017) Informasi harus tersedia secara terbuka dan dapat diakses langsung oleh pihak-pihak yang akan dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Informasi yang disediakan harus disajikan dalam bentuk dan media yang mudah dipahami. Hal ini tercermin dari adanya sistem dan standar akuntansi untuk memastikan kualitas laporan keuangan dan pengungkapannya, pengembangan sistem informasi manajemen (MIS) untuk memastikan pengukuran kinerja dan efektivitas proses pengambilan keputusan, serta pengembangan manajemen risiko untuk memastikan bahwa semua risiko signifikan telah diidentifikasi, diukur, dan dikelola sesuai batas toleransi. (Muktiyanto Ali *et al*., 2016).

b. Akuntabilitas: Menegaskan tanggung jawab para pemimpin dan administrator universitas atas tindakan dan keputusan mereka, serta mengimplementasikan mekanisme evaluasi dan pertanggungjawaban.

Universitas harus memiliki uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas (secara tertulis) untuk setiap pejabat struktural, anggota senat fakultas/akademis, pengurus yayasan, dosen, dan karyawan, termasuk kriteria dan proses pengukuran kinerja, pengawasan, dan pelaporan. Harus ada audit internal yang tugasnya meliputi penilaian, analisis, dan interpretasi aktivitas organisasi secara independen. Secara umum, ruang lingkup audit internal mencakup aspek kegiatan dalam organisasi untuk menilai kinerja dan memastikan bahwa aktivitas organisasi dapat dicapai dengan efisien dan efektif. Selain itu, sebaiknya juga dilakukan manajemen audit atau audit keuangan tambahan oleh pihak eksternal yang independen (Larasati,*et,al,* 2018:179).

c. Partisipasi dan Inklusivitas: Mengedepankan partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk mahasiswa, dosen, staf, dan masyarakat umum.

Kebijakan pendidikan inklusif juga melibatkan usaha untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya inklusi dalam pendidikan. Dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat sangat krusial dalam membentuk lingkungan yang inklusif dan tanpa stigma bagi siswa dengan kebutuhan khusus. (Widiyanto *et al*., 2021:26) Pemerintah juga bertekad untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan kesinambungan program-program yang telah diterapkan.Suradi, (2023) Pendidikan inklusif memainkan peran krusial dalam mencapai kesetaraan, partisipasi, dan penghargaan terhadap keragaman di lingkungan pendidikan. Walaupun pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, usaha pemerintah dan pihak terkait telah melahirkan kebijakan, program, dan model praktik terbaik dalam pendidikan inklusif.

Salah satu aspek kunci dalam implementasi pendidikan inklusif adalah peran guru. Kementerian Kesekterariatan Negara Republik Indonesia, (2024) Guru memiliki tanggung jawab yang besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memadukan keterampilan pedagogis dengan diferensiasi, dan menerapkan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pihak terkait . (Sriniingsih & Wahyuningrum, 2022:6) Dengan demikian, penting bagi

pemerintah, lembaga pendidikan, guru, dan masyarakat secara keseluruhan untuk terus bekerja sama dan berkomitmen untuk mendorong implementasi pendidikan inklusif yang lebih baik. Dalam mewujudkan visi inklusi pendidikan, dibutuhkan upaya kolaboratif yang melibatkan semua pihak yang terlibat, peningkatan sumber daya, perbaikan kebijakan, dan kesadaran yang lebih luas tentang pentingnya pendidikan inklusif bagi pihak terkait Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pendidikan inklusif dapat menjadi realitas yang semakin berhasil di Indonesia, Integritas: Menjunjung tinggi standar etika dan integritas dalam semua aspek operasional universitas, termasuk penelitian, manajemen keuangan, dan layanan Pendidikan (Niaga *et al*., 2023:5).

d. Visi dan Perencanaan Strategis: Mengembangkan dan melaksanakan rencana strategis jangka panjang yang sesuai dengan misi dan nilai-nilai universitas, serta mendukung keunggulan akademik dan pertumbuhan institusi.

Perencanaan strategis mengharuskan setiap organisasi untuk memperhatikan lingkungan tempat mereka beroperasi dan membantu mereka fokus pada tantangan dan masalah kritis. Perencanaan juga membantu para pemimpin organisasi untuk fokus pada masalah-masalah yang dihadapi dan membuat keputusan solusi yang tepat. Perencanaan strategis adalah proses di mana anggota suatu organisasi atau komunitas membayangkan masa depan organisasi dan komunitasnya, serta mengembangkan prosedur yang diperlukan untuk mencapai rencana dan tujuan masa depan tersebut. Perencanaan strategis membantu organisasi mencapai misi dan tujuan, serta meningkatkan kinerja dengan efisien dan efektif. Meskipun proses perencanaan strategi memerlukan waktu dan mengikuti prosedur yang lengkap, hal ini menghasilkan ide-ide baru, energi, dan kerja tim yang meningkatkan akuntabilitas, arah, dan visi organisasi. Selain itu, perencanaan strategis memberikan kesempatan bagi karyawan untuk terorganisasi dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.Perencanaan strategi tidak hanya membantu organisasi dalam mengalokasikan sumber daya tetapi juga membantu organisasi dalam stabilitas keuangan organisasi. Jika strategi tepat dirumuskan dan diimplementasikan maka akan menghasilkan keberhasilan organisasi jika tidak akan menghasilkan kegagalan organisasi (Suharyani & Djumarno, 2023:4).

e. Efisiensi dan Efektivitas: Mengelola sumber daya universitas dengan efisien dan efektif guna mendukung kegiatan pengajaran, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat.

   PTIS dinilai telah menjalankan visi, misi Pendidikan Tinggi Nasional sesuai dengan izin Perguruan Tinggi dan izin Program Studi yang ditetepkan oleh Menteri. Seluruh PTIS seting penelitian menyatakan bahwa PTIS telah menjalankan visi misi Pendidikan tinggi sesuai dengan izin PT dan Prodi yang ditetapkan oleh Mentri (Fuad *et al*., 2018).

f. Peningkatan Berkelanjutan: Mendorong budaya perbaikan terus-menerus dalam praktik dan proses tata kelola universitas, melalui evaluasi rutin dan implementasi perubahan yang diperlukan.

   Pembangunan ekonomi yang mengandalkan sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan akan berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri, karena sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang mengabaikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menimbulkan masalah pembangunan di masa depan. Konsep pembangunan berkelanjutan sudah lama menarik perhatian para ahli. Namun, istilah "keberlanjutan" (sustainability) baru muncul beberapa dekade yang lalu, meskipun perhatian terhadap keberlanjutan telah ada sebelumnya, seperti kekhawatiran tentang ketersediaan lahan di Inggris akibat ledakan penduduk yang pesat. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya manusia untuk meningkatkan kualitas hidup tanpa melampaui kapasitas ekosistem yang mendukung kehidupan mereka. Saat ini, masalah pembangunan berkelanjutan telah menjadi isu penting yang perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat. Konsep Berkelanjutan Konsep berkelanjutan (*sustainability*) bukanlah suatu hal yang baru dalam tata kelola sumberdaya alam yang dimiliki oleh suatu negara. Konsep berkelanjutan, pada mulanya berawal dari adanya perkembangan dari ilmu kehutanan (*forestry*), ilmu perikanan (*fisheries*) dan air tanah (groundwater) yang berkaitan dengan "*maximum sustainable cut*", "*maximum sustainable catch*", dan "*maximum sustainable pumping rate"*. Konsep berkelanjutan ini seringnya bisa dicapai dalam jangka pendek akan tetapi sulit untuk dicapai di dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan karena muculnya kesulitan di dalam menjelaskan konsep

pembangunan berkelanjutan dengan tepat atau bisa juga terkadang dipengaruhi pada kenyataannya secara operasional (Suharyani & Djumarno, 2023).

2. Faktor-Faktor *Good University Governance*

1. Kepemimpinan yang Berkualitas: Kepemimpinan yang efektif dan berkualitas sangat penting dalam membentuk budaya tata kelola yang baik di universitas. Kepemimpinan yang baik mampu memberikan visi, menginspirasi, dan mengelola secara efektif.

   Pemimpin memiliki sifat, kebiasaan, karakter, watak, dan kepribadian yang unik dan khas, sehingga perilaku dan gayanya membedakannya dari orang lain. Gaya hidup ini pasti akan memengaruhi perilaku dan tipe kepemimpinannya. Kepemimpinan adalah proses di mana seorang individu memengaruhi perilaku orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan menggunakan kekuasaan, seorang pemimpin dapat mempengaruhi tindakan bawahannya. Dalam konteks ini, kepemimpinan berfungsi sebagai alat untuk memengaruhi dan mengatur seseorang atau kelompok agar bekerja sama dalam mencapai sasaran yang diinginkan. Selain itu, kepemimpinan sangat penting untuk memotivasi dan mengarahkan kegiatan dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, kepemimpinan menjadi salah satu faktor utama yang krusial dalam menentukan keberhasilan organisasi. Sebuah organisasi akan berfungsi dengan efektif jika pemimpinnya memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Rasa tanggung jawab ini adalah salah satu karakteristik utama dari kepemimpinan yang ideal.

   Namun, yang tak kalah pentingnya, seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan untuk dapat selalu memilih dan menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam organisasi yang dipimpinnya. (Waedoloh *et al*., 2022).
2. Partisipasi Stakeholder: Melibatkan berbagai pihak terkait seperti mahasiswa, dosen, staf, alumni, dan masyarakat umum dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas institusi.

   Universitas atau dalam hal ini Fakultas sebagai penyedia jasa, atau pemberi layanan dalam mencapai gelar akademis, dan mahasiswa sebagai stakeholder utama penerima layanan akan memberikan sifat positif yaitu kepercayaan terhadap Universitas/ Fakultas jika pelayanan yang diberikan sesuai atau bahkan melebihi harapan yang ada (Widjajanti, 2015).

3. Transparansi dan Akses Informasi: Memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, keputusan, dan operasional universitas dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak terkait.

   Informasi bisa diakses oleh semua warga masyarakat dengan memperhatinkan pada ketentuan-ketentuan yang telah dibuat. Informasi haruslah bersifat update dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal- balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi menekankan bahwa semua keputusan yang diambil dan implementasinya harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Ini juga berarti bahwa informasi harus tersedia secara gratis dan dapat diakses dengan mudah dan langsung. Transparansi didasarkan pada aliran informasi yang terbuka. Semua proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang disediakan harus cukup lengkap agar dapat dipahami dan dipantau. Artinya dapat menyimpulkan bahwa tuntutan akan transparansi bukan merupakan hal yang baru dalam konsep kehidupan berbangsa dan bernegara (Ricky & Aziz, 2022).
4. Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban: Menerapkan mekanisme yang jelas untuk menetapkan tanggung jawab, mengevaluasi kinerja, dan memastikan pertanggungjawaban atas keputusan dan tindakan yang diambil.

   Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sangat terkait dengan misi perguruan tinggi dalam menjalankan mandat pemerintah, masyarakat, dan badan penyelenggara untuk menyelenggarakan pendidikan. Perguruan tinggi harus memenuhi mandat dari berbagai pihak: Pemerintah sebagai pemberi izin, masyarakat sebagai pengguna, dan Badan Penyelenggara sebagai pemilik. Konsekuensi dari prinsip ini adalah perlunya izin pendirian perguruan tinggi dan penyelenggaraan program studi yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Ristek Dikti. Selain itu, prinsip akuntabilitas juga berhubungan erat dengan pengelolaan keuangan. PTS yang mendapatkan dana dari berbagai sumber untuk kegiatan operasional harus dapat mengelola keuangan dengan baik dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut kepada Pemerintah, masyarakat, dan Badan Penyelenggara. Untuk menjaga

prinsip akuntabilitas, PTS harus menjalani audit oleh akuntan publik, dan hasil audit laporan keuangan seharusnya diumumkan kepada masyarakat.

Prinsip Responsibility harus diterapkan secara konsisten dalam konteks pemenuhan peraturan yang berlaku di perguruan tinggi. Hal ini melibatkan pembagian yang jelas dan terperinci mengenai kedudukan, fungsi, tugas, tanggung jawab, dan wewenang setiap unsur organisasi, yang harus diatur dengan baik dalam dokumen seperti deskripsi pekerjaan personel dan prosedur operasi standar (SOP). Selain itu, proses pengangkatan pegawai dan pejabat harus didasarkan pada kompetensi yang memadai serta rekam jejak yang terbukti, dengan penerapan sistem merit yang efektif, yang meliputi pemberian insentif dan dis-insentif yang tepat sesuai dengan kinerja dan kontribusi pegawai.(Fuad *et al*., 2018).

5. Kode Etik dan Integritas: Memiliki kode etik yang kuat dan mengutamakan integritas dalam semua aspek kegiatan akademik dan administratif.
   a) Beberapa prinsip utama yang terdapat dalam kode etik akuntan meliputi:
   b) Kode Etik Integritas: Memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan integritas tinggi, serta mematuhi standar kejujuran dan tindakan yang bertanggung jawab.
   c) Kode Etik Objektivitas: Memelihara objektivitas dalam pengambilan keputusan dan menjamin bahwa tidak ada campur tangan yang tidak sah dalam pekerjaan akuntansi.
   d) Kode Etik Kompetensi dan Pemeliharaan Pengetahuan: Menjalankan pekerjaan profesional dengan kompetensi yang memadai serta terus-menerus memperbarui pengetahuan sesuai dengan perkembangan dalam bidang akuntansi.
   e) Kode Etik Kerahasiaan: Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan tugas akuntansi dan tidak mengungkapkannya tanpa izin yang sah.
   f) Kode Etik Perilaku Profesional: Mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku, serta menjaga reputasi dan integritas profesi akuntansi.(Helga, 2024).

6. Perencanaan dan Pengelolaan Sumber Daya yang Baik: Melakukan perencanaan strategis yang baik dan mengelola sumber daya universitas dengan efisien dan efektif.

   Sumber daya manusia adalah aset yang paling berharga bagi sebuah perusahaan. Hal ini disebabkan oleh peran penting mereka sebagai tenaga kerja yang tidak hanya melaksanakan tugas, tetapi juga membawa visi dan misi perusahaan untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Oleh karena itu, Anda perlu menyusun sebuah perencanaan sumber daya manusia yang sistematis untuk mengukur potensi tenaga kerja dalam melaksanakan tugas mereka, sehingga manfaatnya dapat dirasakan baik oleh perusahaan maupun oleh para karyawan itu sendiri. Dengan demikian, perencanaan sumber daya manusia dapat disimpulkan sebagai proses ramalan yang terstruktur yang menghubungkan kebutuhan SDM dengan strategi dan tujuan organisasi.(Suharyani & Djumarno, 2023).
7. Keadilan dan Inklusivitas: Memastikan bahwa kebijakan dan keputusan universitas didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas.

   Sebagai Perguruan Tinggi Islam, prinsip ini harus diterapkan dengan baik, karena selain merupakan bagian dari *Good university governance* yang diatur oleh Kemenristek Dikti, Fairness juga merupakan salah satu karakteristik islami yang harus dimiliki oleh perguruan tinggi dengan visi nilai-nilai islami. Keadilan ini diterapkan oleh perguruan tinggi dalam melayani mahasiswa, masyarakat, serta dalam perlakuan terhadap dosen, karyawan non-akademis, dan pengurus Yayasan. (Larasati,*et,al* 2018).
8. Pengawasan dan Evaluasi: Menerapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan universitas sesuai dengan misi dan tujuan institusi.

   Satuan Pengawasan Intern di Perguruan Tinggi bertanggung jawab langsung kepada Rektor serta seluruh unit kerja yang terlibat dalam pengawasan internal. Tugas dan fungsi Satuan Pengawasan Intern adalah untuk membantu Rektor dalam memastikan pencapaian tujuan dan misi universitas dengan cara mengevaluasi pelaksanaan program universitas, meningkatkan efektivitas proses pengendalian risiko, menilai kepatuhan universitas terhadap peraturan internal dan undang-undang, serta memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal. Audit internal harus bersifat mandiri dan terpisah dari kegiatan yang

diaudit (independensi). Selain itu, auditor internal harus memiliki kemampuan profesional, yaitu menunjukkan keahlian dan tingkat profesionalisme dalam pelaksanaannya untuk mencapai hasil yang optimal. Lingkup pekerjaan auditor internal harus mencakup pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh organisasi, serta menilai kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diemban oleh manajemen bagian audit internal.(Aisyah, 2017).

9. Keterbukaan terhadap Inovasi dan Perbaikan: Mendorong budaya inovasi dan perbaikan terus-menerus dalam proses dan praktik tata kelola universitas

   Kemunculan institusi yang dapat menyukseskan integrasi internasional dari inovasi perusahaan menunjukkan pergeseran dari cara memperoleh keuntungan melalui pemanfaatan kemampuan yang sudah ada di pasar luar negeri, menuju penciptaan keuntungan inovatif dengan membangun kemampuan baru melalui pertukaran pengetahuan dan pembelajaran kooperatif. Dengan demikian, hal ini memanfaatkan jaringan lintas batas untuk mengembangkan kegiatan yang berbasis nilai bagi generasi baru. Perubahan-perubahan terbaru semakin menegaskan pentingnya pertumbuhan keuntungan inovatif, terutama ketika pemahaman mengenai keuntungan inovatif disesuaikan dengan kondisi kelembagaan saat ini untuk inovasi. Teori keuntungan inovatif perlu diperbarui di era teknologi yang semakin maju, di mana perusahaan tidak hanya perlu mempertahankan keberagaman produk yang memadai, tetapi juga harus mampu mengakses kemampuan terkait lainnya melalui kemitraan. (Septian Wahyudi, 2019).

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan barang jaminan memiliki berbagai variasi, termasuk dalam hal penggunaan variabel independen, lokasi penelitian, dan aspek lainnya. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu:

Menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS, penelitian ini mengumpulkan data melalui metode observasi langsung serta kuesioner yang dibagikan kepada sejumlah responden yang relevan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fipiarini *et al*., 2019) Ini menunjukkan bahwa instrumen untuk setiap variabel terbukti valid dan dapat diandalkan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat dilihat bahwa secara simultan, variabel peran, etika, dan independensi auditor internal memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap penerapan *Good university governance* (GUG). Temuan ini mengonfirmasi kebenaran teoretis yang digunakan sebagai referensi dalam Teori Penatalayanan dan Teori Sikap dan Perilaku.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Dwi Herawati *et al*., 2022) Persepsi auditee terhadap Internal Audit di PTS XYZ sebagai divisi baru telah memberikan dampak positif terhadap tata kelola keuangan di unit, biro, atau fakultas, meskipun masih ada beberapa aktivitas yang belum dilakukan. Hal ini didukung oleh 75% responden yang menganggap peran internal audit di PTS XYZ sebagai penasihat karena mampu memberikan rekomendasi kepada auditee berdasarkan temuan audit. Namun, ada 25% responden yang merasa bahwa internal audit saat ini belum mampu menawarkan solusi yang memadai dan cenderung hanya menyalahkan atau melakukan interogasi.

Penelitian yang dilakukan (Manengkey, 2023) Peran SPI Unima dalam mewujudkan *Good university governance* (GUG) telah terbukti efektif. Kontribusi terbesar yang mempengaruhi efektivitas SPI Unima adalah independensi SPI Unima dalam menjalankan aktivitasnya serta keahlian dan penggunaan keterampilan profesionalnya. Sebaliknya, kontribusi terkecil dalam mempengaruhi peran SPI Unima dalam mencapai GUG adalah penilaian risiko, karena aktivitas manajemen risiko di Universitas Negeri Manado belum diimplementasikan sesuai dengan prinsip manajemen risiko yang berlaku.

Hasil penelitian (Rizal *et al*., 2023) bahwa Implementasi SPMI dalam mewujudkan GUG dilakukan dengan mengikuti standar yang berlaku termasuk evaluasi yang dilakukan dalam bentuk audit mutu internal untuk menentukan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan , bahwa SPMI memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap GUG. Ini dapat dinyatakan bahwa semakin baik implementasi SPMI, semakin baik pula realisasi GUG di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Hasil penelitian (Ngindana *et al*., 2020) Sistem pengendalian dalam pelaksanaan sistem manajemen pendidikan tinggi di Universitas Brawijaya melibatkan berbagai sistem dan tindakan berikut:

1) Sistem Penjaminan Mutu,
2) Pelaksanaan tugas dengan benar,
3) Jaminan Kepuasan Pelanggan,
4) Memperhatikan dan mencatat keluhan dari stakeholders,

5) Manajemen yang berbasis fakta, dan

6) Perbaikan yang berkelanjutan.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
1	(Fipiariny *et al*., 2019)	Persepsi Pemahaman Peranan Auditor, Etika Auditor Dan Independensi Auditor Internal Dalam Mewujudkan *Good university governance* Dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi	Persepsi Pemahaman Auditor, Etika Auditor, Independensi Auditor, GUG, Gaya Kepemimpinan	Data Promer melalui koesioner yang diberikan kepada korespond en, yaitu dekan dan ketua program studi.	Hasil ini mengonfirmasi kebenaran teoretis yang digunakan sebagai referensi dalam Teori Penatalayanan dan Teori Sikap dan Perilaku. Berdasarkan uji parsial, peran auditor tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel *Good university governance* (GUG), sementara variabel etika dan independensi ditemukan berpengaruh signifikan terhadap GUG. Gaya kepemimpinan, di sisi lain, tidak signifikan dalam memoderasi hubungan antara peran auditor internal dan GUG, maupun antara independensi auditor internal dan GUG. Selain itu, gaya kepemimpinan juga ditemukan memiliki efek positif namun tidak signifikan dalam memoderasi hubungan antara etika auditor internal dan GUG.

2	(Dwi Herawati *et al*., 2023)	Persepsi Auditee Terhadap Peran Internal Audit Sebagai Divisi Baru Dalam Upaya Mewujudkan *Good university governance* (Studi Kasus Pts Xyz Di Semarang)	PersepsiAuditee, Peran Internal Audit, Good University Governance	Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi	Hasil dari penelitian ini adalah persepsi *auditee* terhadap Internal Audit di PTS XYZ sebagai divisi baru telah berdampak positif terhadap tata kelola keuangan di Unit, Biro, atau fakultas, meskipun masih ada aktivitas yang belum dilaksanakan. Hal ini di dukung dengan pernyataan 75% responden yang berpendapat bahwa peran internal audit di PTS XYZ sebagai consulting karena mampu memberikan rekomendasi kepada auditee terhadap temuan audit, meskipun ada 25% responden yang berpendapat bahwa internal audit saat ini belum mampu memberikan solusi dan hanya cenderung menyalahkan saja dan seperti mengintrogasi.
3	(Rizal *et al*., 2023)	Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (Spmi) Dalam Mewujudkan *Good university governance* (Gug)	Internal Quality Assurance System (SPMI), *Good university governance* (GUG)	Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi	Implementasi SPMI dalam mencapai *Good university governance* (GUG) dilakukan dengan mengikuti standar yang berlaku, termasuk melalui evaluasi berupa audit mutu internal untuk menilai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa SPMI memiliki pengaruh positif dan signifikan

					terhadap GUG. Dengan kata lain, semakin efektif implementasi SPMI, semakin baik pula pencapaian GUG di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
4	(Manengkey, 2023)	Satuan Pengawasan Internal dan Perannya dalam Mewujudkan *Good University Governance*	Satuan Pengawasan Internal, *Good University Governance*	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan peran SPI Unima dalam mewujudkan GUG sudah efektif. Kontribusi terbesar yang mempengaruhi efektivitas persan SPI Unima tersebut adalah independensi SPI Unima dalam melakukakan aktivitasnya serta keahlian dan penggunaan kemahiran profesionalnya. Sedangkan kontribusi yang paling kecil dalam mempengaruhi peran SPI Unima dalam mewujudkan GUG adalah penilaian risiko. Hal tersebut disebabkan aktivitas manajemen risiko di Universitas Negeri Manado belum diimplementasikan seusai dengan prinsip manajemen risiko yang berlaku.
5	(Ngindana *et al*., 2020)	Analisis Penerapan Sistem Manajemen Pendidikan Tinggi Untuk Mewujudkan *Good*	Sistem Manajemen, Manjemen Pendidikan, Tata Kelola Universitas	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian dalam pelaksanaan sistem manajemen pendidikan tinggi di Universitas Brawijaya mencakup beberapa sistem dan

		University Governance		pendekatan studi kasus (case study). Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan metode sampel purposive.	tindakan berikut: 1) Sistem Penjaminan Mutu, 2) Pelaksanaan tugas dengan benar, 3) Jaminan Kepuasan Pelanggan, 4) Memperhatikan dan mencatat keluhan dari stakeholders, 5) Manajemen yang berbasis fakta, dan 6) Perbaikan yang berkelanjutan.

Sumber penulis (2024)

2.3. Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2019:93), kerangka konseptual adalah model yang menunjukkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Berikut ini adalah ilustrasi kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.

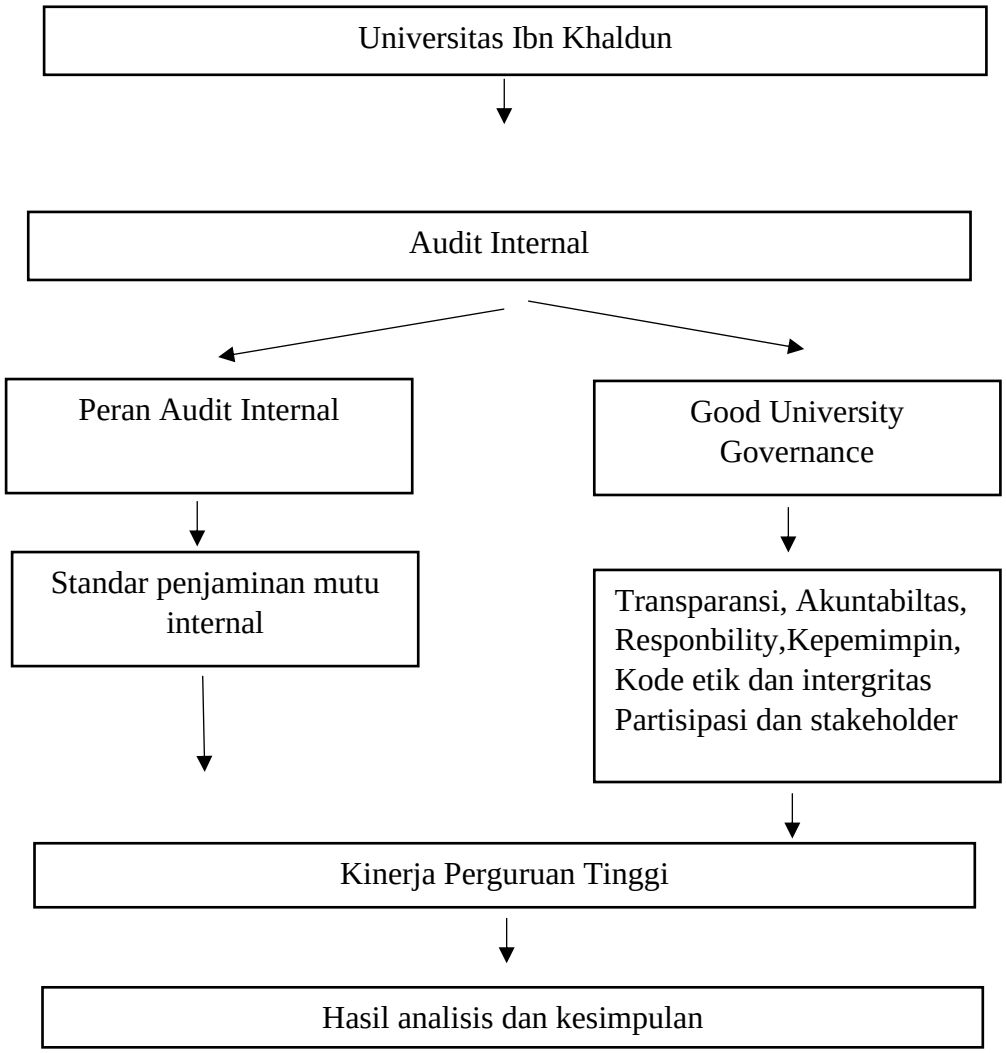

Gambar 2.1. Kerangka Konseptua

Sumber : Penulis (2024)